



PUTUSAN

Nomor 0299/Pdt.G/2020/PA. Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Warisan antara:

MUHTAR atau disebut juga H. MUHTAR Bin GOA atau disebut juga H. MUHTAR MARSAN AHMAD GOA, Laki-laki, lahir di Kampung BARA-Paruga Kota Bima tanggal 01-07-1950, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Kampung BARA, Rt.013/Rw.04 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2019, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dibawah Register Nomor. 468/SK.Khusus / 2019 / PA.Bm. Tanggal 02 – 12 - / 2019 telah memberikan kuasan kepada M. LUBIS,SH atau disebut juga H.M.LUBIS,SH, Advokat, beralamat di Kantor Advokat “ M. LUBIS,SH & PARTNERS, Jln. Jendral Soedirman No. 17 Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima .Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT .

MELAWAN ;

1. KHADIJAH atau KHADIJAH Binti Goa, perempuan, Umur 64 tahun, Agama Islam, Bertempat tinggal di Kampung Nggarolo , Rt.09, Rw. 05 Kelurahan Pena Na'e Kecamatan Raba Kota Bima. Sebagai TERGUGAT I ;
2. ST. HALIMAH atau ST. HALIMAH Binti Goa, perempuan, Umur.59 tahun, Agama Islam, Bertempat tinggal di Rt.013,Rw.04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Paruga Kecamatan Rasana'e Barat Kota
Bima. Sebagai TERGUGAT II ;

3. HUSEN atau HUSEN Bin Mahmud ,laki-laki,Umur 41 tahun, Agama Islam,
Bertempat tinggal kampung Bara Barat atau
dilingkungan SARATA , Rt. 016 /Rw. 06 Kelurahan
PARUGA Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima .
Sebagai TERGUGAT III ;

4. Maemunah Binti Mahmud, perempuan, Umur...tahun,Agama Islam,
Bertempat tinggal kampung Bara Barat atau
dilingkungan SARATA , Rt. 016 /Rw. 06 Kelurahan
PARUGA Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.
Sebagai TERGUGAT IV ;

5. Kalisom Binti Ma yang beralamat hmud, perempuan, Umur...tahun,Agama
Islam . Alamat dan tempat tinggal di kampung Bara
Barat atau dilingkungan SARATA , Rt. 016 /Rw. 06
Kelurahan PARUGA Kecamatan Rasanae Barat Kota
Bima. Sebagai TERGUGAT V .

Berdasarkan Surat Kasa Khusus 16 Februari 2020
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Bima pada Register Nomor 089/SK. Khusus/
2020/PA BM tanggal 17 Februari 2020, telah
memberikan kuasa kepada Ahrajin, SH, Advokat
yang beralamat di Jalan Jenderal Soedirman
Kelurahan Lwirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima
untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan para Penggugat/Kuasanya dan para Tergugat/
Kusanya di muka sidang;-

Telah mempelajari bukti-bukti dan keterangan para saksi ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanpa tanggal bulan Februari 2020 telah mengajukan Gugatan Warisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 0299/Pdt.G/2020/ PA Bm, tanggal 06 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

Obyek Gugatan/Warisan.

Berupa tanah gunung / tegalan seluas $\pm 7.400\text{M}^2$, SPPT PBB dicatat An. H.MUHTAR MARSAN AHMAD GOA yakni Pemohon, terletak di SO Lawata kampung Wadumbolo, semula masuk wilayah desa/Kelurahan SAMBINA'E, sekarang masuk wilayah desa/Kelurahan DARA Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Junaidin Hamid ;
- Sebelah Timur : Tanah negara ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik ARIFIN H. AHMAD ;
- Sebelah Barat : Jalan raya, Jalan Sultan Salahudin .

DASAR dan ALASAN GUGATAN.

- Bahwa pernah hidup seorang bernama GOA Bin AHMAD. Dan sudah meninggal dunia pada tahun 1982. Almarhum GOA Bin AHMAD menikahi seorang wanita bernama JAENAB Bin ISMAIL lalu dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. RAMLAH Binti GOA – telah meninggal dunia tahun 1991 ;
 2. MUHTAR BIN GOA alias H.MUHTAR GOA alias H.MUHTAR MARSAN AHMAD GOA – Penggugat ;
 3. KHADIJAH Binti GOA – Hidup-tergugat I ;
 4. St. HALIMAH Binti GOA-Hidup- Tergugat II ;
- Bahwa almarhumah Ramlah Binti Goa ,melahirkan anak-anak yakni tergugat III, IV dan V , merupakan ahli waris pengganti dari dari almarhumah Ramlah Binti GOA ;
- Bahwa Ayah ibu penggugat,tergugat I dan II serta kakek-nenek dari tergugat III,IV dan V yang bernama GOA Bin Ahmad dan Jaenab Binti Ismail (suami-isteri) telah meninggal dunia . Dulu wafat Jaenab Binti



Ismail, lupa tahun wafatnya dan belasan tahun kemudian barulah wafat suaminya bernama Goa Bin Ahmad ;

- Bahwa selama hidupnya sekitar tahun 1958 almarhum Goa Bin Ahmad, bersama isterinya pernah membuka lahan berupa tanah obyek gugatan. Lahan mana berupa tanah gunung dan penggugat selaku satu-satunya anak laki dari almarhum Goa Bin Ahmad juga ikut kerja membantu orang tua menggarap, menanam tanah obyek gugatan ;
- Bahwa ketika kedua orang tua penggugat telah meninggal dunia , penguasaan tanah obyek Gugatan dilanjutkan oleh penggugat dan hingga kini dikuasai secara fisik dan secara yuridis oleh penggugat ;
- Bahwa yang pertama membuka tanah/lahan obyek gugatan adalah ayah dan ibu penggugat . Dan ketika penggugat sudah berusia belasan tahun dan bisa bekerja membantu sang ayah ,penggugat juga ikut aktif mengerjakan lahan obyek gugatan/warisan bersama ayah penggugat;
- Bahwa setelah lahan obyek gugatan dibuka oleh ayah penggugat sejak tahun 1958, 1959 dan tahun 1960, barulah sedikit-demi sedikit ditanami padi pada musim hujan, pohon sirsak – GAROSO – musim hujan. Dikuasai dengan leluasa, tidak mengganggu hak-hak orang lain hingga ayah penggugat meninggal dunia tahun 1982 ;
- Bahwa setelah ayah penggugat meninggal dunia sekitar tahun 1982, penguasaan tanah/lahan obyek gugatan dikuasai oleh penggugat bersama isteri penggugat, dengan cara menanam tanaman GAROSO atau SIRSAK . Dan penggugat menguasai secara terus menerus hingga sekarang ini ;
- Bahwa yang bayar pajak Bumi atas lahan Obyek gugatan, adalah penggugat dari dulu sejak didaftarkan sebagai obyek pajak pada tahun 1970-an hingga sekarang ini, dibayar pajaknya setiap tahun terus menerus oleh penggugat ;
- Bahwa semula tanah/lahan obyek gugatan masuk dalam wilayah desa/Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima, dicatat dalam buku pajak/DHKP dan SPPT desa/Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima atas nama orang tua penggugat, lalu



setelah orang tua penggugat meninggal dunia tahun 1982, maka beberapa tahun kemudian nama wajib pajak untuk tanah/lahan obyek gugatan dimutasi kenama penggugat; MUHTAR GOA atau H.MUHTAR MURSAN AHMAD GOA sebagai wajib pajak nya ;

- Bahwa sudah lebih dari 30 tahun lamanya, tanah obyekgugatan dicatat dalam DHKP dan SPPT An. H.MUHTAR MARSAN AHMAD GOA yakni nama penggugat ;
- Bahwa sekarang ini, tanah / lahan penggugat sudah masuk wilayah kelurahan DARA Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau bukan lagi sebagai wilayah Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima . Hal itu terjadi setelah pemekaran wilayah Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima menjadi dua kelurahan yakni menjadi Kelurahan Paruga dan kelurahan DARA ;
- Bahwa namun demikian, hingga sekarang SPPT tanah obyek gugatan dan pajak Bumi atas tanah obyek gugatan masih terbit melalui pemerintah kelurahan Sambinae dan pajaknya masih dibayar oleh penggugat melalui pemerintah kelurahan Sambina'e Kecamatan Mpunda Kota Bima . Hingga tahun 2019 penggugat masih bayar pajaknya melalui kelurahan Sambinae sesuai SPPT tahun 2019 An. Penggugat– bukti surat P -;
- Bahwa semasa hidup ayah penggugat, ayah tergugat I,II dan kakek tergugat III,IV dan V, sang ayah bernama GOA Bin AHMAD sempat menyatakan mewasiatkan kepada anak-anaknya, bahwa tanah gunung di so Lawata – yakni obyek gugatan ini - akan dijadikan hak milik MARSAN (nama asli penggugat), yakni satu-satunya anak laki-laki dari Goa Bin Ahmad yakni penggugat ;
- Bahwa tergugat I dan tergugat II sebenarnya sudah mendapatkan bahagian yang lain berupa rumah panggung dan uang . Begitu juga dengan anak perempuannya bernama Ramlah Binti Goa –almarhumah - yakni ibu dari tergugat III,IV dan V juga sudah mendapatkan bahagian yang lain berupa uang dan garam sekian banyak dalam jumlah kampi/karung;



- Bahwa sebenarnya saudara perempuan penggugat yakni tergugat I dan II sudah menandatangani surat pernyataan ahli waris diatas meterai 6000 yang isinya mengakui tanah/lahan gunung/obyek gugatan adalah benar untuk hak milik penggugat. Begitu juga bagi tergugat III/HUSEN Bin Mahmud, sudah berbuat hal yang sama ;
- Bahwa namun sekarang ini, anak-anak dari almarhumah RAMLAH Binti GOA tetap menghendaki agar hak waris untuk ibunya atas tanah gunung obyek gugatan, harus diberikan kepada diri tergugat III,IV dan V selaku ahli waris pengganti ibunya ;
- Bahwa oleh karena itu, maka penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan putusan Pengadilan Agama Bima baik dalam penetapan ahli waris maupun dalam penetapan bahagian masing-masing ahli waris dari almarhum GOA Bin AHMAD dan Jaenab Binti Ismail atas obyek warisan/obyek gugatan ;

Demikian segala sesuatu yang menjadi dasar dan alasan gugatan sengketa waris ini. Penggugat ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bima,dengan permintaan untuk diputuskan atau ditetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan Menetapkan menurut hukum, bahwa penggugat, bernama H.MUHTAR MARSAN Bin GOA, tergugat I bernama KHADIJAH Binti GOA , tergugat II bernama Siti HALIMAH Binti GOA dan almarhum RAMLAH Binti GOA merupakan anak – anak dan ahli waris dari almarhum GOA Bin AHMAD dengan isterinya bernama Jaenab Binti Ismail ;
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum, bahwa tergugat III bernama HUSEN Bin MAHMUD , tergugat IV bernama MAEMUNAH Binti Mahmud dan tergugat V bernama KALISOM Binti Mahmud merupakan ahli waris pengganti dari almarhumah Ramlah Binti Goa ;
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa tanah gunung atau tegalan yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini seluas 74.000M2 yang terletak di So LAWATA kampung Wadumbolo Kelurahan DARA



Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima ,dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Junaidin Ahmad ;

Sebelah Timur : Tanah Negara ;

Sebelah Selatan : Tanah hak milik Arifin H.Ahmad ;

Sebelah Barat : Jalan Raya, Jalan Sultan Salahudin .

merupakan tanah Hak Milik Adat almarhum GOA Bin AHMAD dan kini menjadi warisan dari almarhum GOA Bin Ahmad dengan isterinya bernama JAENAB Bin Ismail ;

5. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris dari almarhum GOA Bin Ahmad dan Jaenab atas tanah gunung obyek gugatan waris ;
6. Membebaskan biaya gugatan ini kepada penggugat atau menurut hukumnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa Mediator (Ahmad Rifai, S.Ag, MH.) telah berupaya mendamaikan Penggugat/Kuasanya dengan Tergugat/ Kuasanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 18 Februari 2020 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan para Penggugat/ Kuasanya dan para Tergugat/ Kuasanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat/ Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/ Kuasanya ;-

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat/ Kuasanya tersebut, para Tergugat/ Kuasanya telah mengajukan jawaban secara Tertulis yaitu :

1. Bahwa Tergugat I,II,III,IV dan V menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, Kecuali hal-hal yang di akui dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat I,II,III,IV dan V.
2. Bahwa memang benar pernah hidup seorang yang bernama GOA Bin AHMAD, Almarhum sudah meninggal dunia pada tahun 1982. Dan



menikahi seorang wanita bernama JAINAB Binti ISMAIL dikaruniai oleh 4 orang anak yakni :

1. RAMLAH Binti Goa-sudah meninggal dunia pada tahun 1991.
2. MUHTAR Bin Goa Alias H. MUHTAR Goa Alias H. MUHTAR MARSAN AHMAD GOA yakni penggugat.
3. KHADIJAH Binti Goa.
4. St. HALIMAH Binti Goa.
3. Bahwa benar Pada poin 2 Almarhumah RAMLAH Binti Goa, melahirkan anak yakni Tergugat III,IV dan V dan merupakan ahli waris pengganti dari almarhumah RAMLAH Binti GOA.
4. Bahwa benar pada poin 3 Almarhum dan Almarhumah yakni ayah ibu tergugat I,II dan kakek tergugat III,IV,V telah meninggal dunia.
5. GOA Bin AHMAD adalah ayah kandung dari RAMLAH Binti GOA, H. MUHTAR Bin GOA (penggugat), KHADIJAH Binti GOA (tergugat I), ST. HALIMAH Binti GOA (Tergugat II). RAMLAH Binti GOA meninggal pada tahun 1991 dan punya anak-anak sebagai ahli waris pengganti yang bernama HUSEN Bin MAHMUD (tergugat III), MAEMUNAH Binti MAHMUD (tergugat IV), dan KALISOM Binti MAHMUD (tergugat V)
6. Benar pada poin 4, bahwa sekitar tahun 1958 almarhum Goa Bin Ahmad bersama istrinya membuka lahan berupa tanah gunung yang berada di so Lawata kampung wadumbolo Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan dibantu oleh penggugat.
7. Benar pada poin 5, bahwa setelah orang tua penggugat dan tergugat I,II serta Kakek tergugat III,IV,V meninggal dunia maka penguasaan tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh penggugat hingga sekarang.
8. Bahwa benar pada poin 6, yang membuka pertama kali tanah obyek sengketa adalah ayah ibu penggugat,Tergugat I,II, dan kakek tergugat III,IV dan V lalu penggugat juga ikut aktif dalam mengerjakan tanah obyek sengketa.
- 9 Bahwa benar pada poin 7, yang membayar pajak tanah obyek sengketa adalah penggugat mulai dari tahun 1970 hingga sampai sekarang.



10. Benar pada poin 8, bahwa tanah obyek sengketa masuk dalam wilayah Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima dan didalam DHKP tercatat atas nama orang tua penggugat namun setelah orang tua penggugat meninggal tahun 1982, maka kemudian wajib pajak diganti ke nama penggugat hingga sampai sekarang.
11. Benar pada poin 9, bahwa sudah lebih dari 30 tahun tanah obyek sengketa tercatat dalam DHKP dan SPPT atas nama H.MUHTAR MARSAN AHMAD GOA yakni penggugat.
12. Benar pada poin 10, bahwa tanah obyek sengketa sekarang sudah masuk dalam wilayah Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan bukan lagi sebagai wilayah Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima.
13. Benar pada poin 11, bahwa sekarang SPPT atas tanah obyek sengketa masih terbit melalui Pemerintah Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima hingga sampai sekarang.
14. Benar pada poin 12, bahwa semasa hidup ayah penggugat, ayah tergugat I,II dan kakek tergugat III,IV,V mewasiatkan kepada seluruh anak-anaknya bahwa tanah gunung yang berada di So Lawata adalah bagian penggugat.
15. Benar pada poin 13, bahwa tergugat I,II sudah mendapatkan bagian berupa Rumah Panggung dan uang, begitu juga dengan RAMLAH Binti Goa yakni ibu dari tergugat III,IV,V sudah mendapatkan bagian berupa uang dan garam dalam jumlah karung. Namun belum dirasakan cukup oleh para tergugat dan bagian tersebut belum sesuai dengan pembagian menurut hukum yang berlaku.
16. Benar pada poin 14, bahwa Tergugat I,II sudah menanda tangani Surat Pernyataan Ahli Waris yang mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dan atau milik penggugat. Begitu juga dengan tergugat III.

Berdasarkan semua uraian jawaban diatas , maka Tergugat I,II,III,IV dan V memohon pada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara



No. 299/Pdt.G/2020/ PA.Bm, untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan isi petitum gugatan penggugat.

Demikian jawaban dari Tergugat I,II,III,IV dan V, disampaikan oleh kuasanya dalam persidangan Pengadilan.

Bahwa Penggugat/ Kuasanya tidak mengajukan Replik dan para Tergugat/ Kuasanya tidak mengajukan duplik ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pengugat / Kuasanya telah mengajukan bukti berupa :

Bukti Surat dari pihak Penggugat

1. Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan nomor 52.72.040.001.045-0060.0 tanggal 22 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Bima, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan nomor 52.72.040.001.045-0060.0 tanggal 01 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Bima, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat kematian nomor 474.3/280/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat kematian nomor 474.3/283/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.3;

Saksi-Saksi dari Penggugat



Saksi I Penggugat

Hasan bin M. Saleh, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT.13 RW. 05 Wadumbolo Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan bertemu dengan H.Muhtar alias Marsan ;-
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan para pihak yang berperkara;-
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah saudara kandung; -
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan hubungannya dengan tanah yang ada di So Lawata ;-
- Bahwa yang mempunyai adalah Goa;-
- Bahwa goa adalah orang tua dari Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa goa mempunyai anak sebanyak 4 orang;
- Bahwa saksi tahu dan kenal yaitu:
Ramlah binti Goa;
Khadijah binti Goa
Marsan alias Muhtar bin Goa;
Halimah binti Goa;
- Bahwa saksi tahu bahwa dari 4 orang bersaudara tersebut, yang masih hidup 3 orang sedangkan 1 orang sudah meninggal dunia ;-
- Bahwa saksi tahu Goa dengan istrinya yang bernama Maemunah telah membuka tanah lahan tidur dibuka jadi kebun garoso ;-
- Bahwa saksi tahu luas dari tanah tersebut sekitar 74 are ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut adalah
Sebelah barat dengan jalan raya;
Sebelah utara dengan tanah Jainudin;
Sebelah timur dengan hutan/tanah negara.
Sebelah selatan dengan rumah makan milik Arifin.
- Bahwa banyak masyarakat membuka lahan baru termasuk saksi;-



- Bahwa tanah tersebut masuk wilayah kelurahan sambinae dan sekarang masuk kelurahan Dara ;-

Saksi II Penggugat

H. Ishaka Bin H. Muhidin, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dan bertemu dengan H.Muhtar alias Marsan ;-
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan para pihak yang berperkara;-
- Bahwa saksi hanya petugas Pajak yang menagih pajak tanah kebun garoso; -
- Bahwa saksi saksi tahu tanah tersebut berada di So Lawata lingkungan Wadumbolo;-
- Bahwa asal tanah tersebut adalah lahan tidur milik Pemerintah, yang di buka oleh Goa dan sekarang dikelola oleh anaknya, H. Muhtar;-
- Bahwa tanah yang dibuka oleh Goa tersebut adalah tanah milik Negara untuk digarap ;-
- Bahwa tanah yang dikelola oleh Goa tersebut diberikan oleh Pemerintah kepada sebatas hak pakai bukan hak milik ;-
- Bahwa saksi tahu luas dari tanah tersebut sekitar 74 are ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut adalah
Sebelah barat dengan jalan raya;
Sebelah utara dengan tanah Jainudin;
Sebelah timur dengan hutan/tanah negara.
Sebelah selatan dengan rumah makan milik Arifin.
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut milik pemerintah diberikan kepada Goa sebatas hak pakai saja ;-
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut belum bersertipikat ;-
- Bahwa saksi tahu karenan saksi sebagai petugas pemukut pajak di wilayah Kelurahan sambinae ;-
- Bahwa tanah tersebut masuk wilayah kelurahan sambinae dan sekarang masuk kelurahan Dara ;-



Saksi III Penggugat

A Malik bin Dun, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT.14 RW. 05 Wadumbolo Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan bertemu dengan H.Muhtar alias Marsan ;-
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan para pihak yang berperkara;-
- Bahwa saksi hanya satu akmpng saja dengan para pihak yang berperkara ; -
- Bahwa saksi tahu anatar Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan saudara kandung ;-
- Bahwa saksi tahu ayah dari Pengugat dan Tergugat adalah Goa dan ibunya bernama Zainab ;-
- Bahwa saksi tahu bahwa Goa mempunyai anak 4 orang, yaitu H. Muhtar dan yang lainnya saksi lupa namanya ;-
- Bahwa asal tanah tersebut adalah lahan tidur milik Pemerintah, yang di buka oleh Goa dan sekarang dikelola oleh anaknya, H. Muhtar;-
- Bahwa tanah yang dikelola oleh Goa tersebut diberikan oleh Pemerintah kepada Goa sebatas hak pakai bukan hak milik ;-
- Bahwa Goa yang membayar pajaknya setelah itu dilanjutkan oleh H. Muhtar;-
- Bahwa saksi tahu luas dari tanah tersebut sekitar 74 are ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut adalah
Sebelah barat dengan jalan raya;
Sebelah utara dengan tanah Jainudin;
Sebelah timur dengan hutan/tanah negara.
Sebelah selatan dengan rumah makan milik Arifin.
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah gunung milik pemerintah diberikan kepada Goa sebatas hak pakai saja ;-
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut belum bersertipikat ;-
- Bahwa saksi tahu karenan saksi mempunyai tanah di sekitar tanah obyek sengketa;-



- Bahwa tanah tersebut masuk wilayah kelurahan sambinae dan sekarang masuk kelurahan Dara ; -

Saksi IV Penggugat

Nurdin bin Ahmad, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT.14 RW. 05 Wadumbolo Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan bertemu dengan H.Muhtar alias Marsan ; -
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan para pihak yang berperkara ; -
- Bahwa saksi hanya tetangga akmpng saja dengan para pihak yang berperkara ; -
- Bahwa saksi tahu anantara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suauda kandung ; -
- Bahwa saksi tahu ayah dari Pengugat dan Tergugat adalah Goa dan ibunya bernama Zainab dan saksi bertemu pada kelas 3 SD ; -
- Bahwa saksi tahu bahwa Goa mempunyai anak 4 orang, yaitu H. Muhtar dan 3 orang perempuan saksi tidak ingat namanya lagi ; -
- Bahwa asal tanah tersebut adalah tanah gunung milik Pemerintah, yang di kelola oleh Goa dan sekarang dikelola oleh anaknya, H. Muhtar ; -
- Bahwa tanah yang dikelola oleh Goa tersebut diberikan oleh Pemerintah kepada Goa sebatas hak pakai bukan hak milik ; -
- Bahwa Goa yang membayar pajaknya setelah itu dilanjutkan oleh H. Muhtar ; -
- Bahwa saksi tahu luas dari tanah tersebut sekitar 74 are ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut adalah
Sebelah barat dengan jalan raya;
Sebelah utara dengan tanah Jainudin;
Sebelah timur dengan hutan/tanah negara.
Sebelah selatan dengan rumah makan milik Arifin.
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah gunung milik pemerintah diberikan kepada Goa sebatas hak pakai saja ; -



- Bahwa saksi tahu tanah tersebut belum bersertipikat ;-

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, telah terbukti di atas tanah seluas 74 are di So Lawata, Kampung Wadumbolo, kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah barat dengan jalan raya;

Sebelah utara dengan tanah Jainudin;

Sebelah timur dengan hutan/tanah negara.

Sebelah selatan dengan rumah makan milik Arifin.

Dalam Intervensi

Bahwa para Pengugat Intervensi telah mengajukan gugatan iternensi terdiri dari

1. Hj. MAHANI Binti ABDULLAH, Perempuan, Umur 72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Alamat Rt.14/Rw.05 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Sebagai penggugat Intervensi I ;
2. Hj. SRI SULASTRI Binti ABDULLAH, Perempuan, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Alamat Rt.14/Rw.05 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Sebagai penggugat Intervensi II ;
3. H. BURHAN Bin ABDULLAH, laki-laki, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Alamat Rt.14/Rw.05 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Sebagai penggugat Intervensi III ;
4. JULAIHA Binti ABDULLAH, Perempuan, Umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Alamat Rt.03/Rw.01 Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Sebagai penggugat Intervensi IV ;
5. ISMAIL Bin ABDULLAH, Laki-laki, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Rt.03/Rw.01 Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Sebagai penggugat Intervensi V ;
6. RAMLAH Binti HASAN, Perempuan, Umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Alamat Rt.13/Rw.04 Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Sebagai penggugat Intervensi VI ;



7. ICO Binti HASAN, Perempuan, Umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Alamat Rt.13/Rw.04 Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Sebagai penggugat Intervensi VII ;
8. SYAMSUDDIN Bin HASAN, Laki-laki, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Rt.13/Rw.04 Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Sebagai penggugat Intervensi VIII ;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada Register Nomor 310/SK.Khusus/2020/PA.BM tanggal 23 Juni 2020, telah memberikan kuasa kepada Dahlan, SH. Advokat yang beralamat di Jalan Ir Sutami RT.10 RW 03, Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima untuk selanjutnya disebut sebagi para Penggugat Intervensi ;-

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 para Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi agar masuk dalam perkara pokok dengan surat gugatannya tanggal 08 Juni 2020 ;-

Bahwa terhadap gugatan Intervensi tersebut Majelis selanjutnya memeriksa dan menjatuhkan putusan sela pada tanggal 07 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan tuntutan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara antara Penggugat melawan Tergugat ;
2. Menetapkan Penggugat Intervensi I,II,III, IV, V, VI, VII, VIII, sebagai pihak Pelawan melawan Penggugat asal dan Tergugat Asal;- ;
3. Menyatakan pula pokok perkara antara Penggugat asal melawan Tergugat asal akan tetap diperiksa dan diadili;
4. Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir

Bahwa, majelis hakim telah menasehati para Penggugat Intervensi/ Pelawan dan paa Tergugat Intervensi/Terlawan untuk dilakukan perdamaian secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Bima;



Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Uswatu Hasanah, S.H.I dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 28 Juli 2020 para Penggugat Intervensi/Pelawan dan Tergugat I Intervensi/Terlawan I dan Tergugat II Intervensi/Terlawan II telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan para Penggugat Intervensi/ Kuasanya dan Tergugat I Intervensi / Kuasanya dan Tergugat II Intervensi/ Kuasanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari para Penggugat Intervensi/ Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat Intervensi/ Kuasanya ;-

Bahwa atas dalil gugatan para Penggugat Intervensi / Kuasanya tersebut, Tergugat I Intervensi /Terlawan I/ Kuasanya telah mengajukan jawaban secara Tertulis yaitu

Dalam Eksepsi .

Bahwa para pemohon intervensi, mengajukan PERMOHONAN INTERVENSI ,bukan GUGATAN INTERVENSI. sehingga menyebut dirinya sebagai Para Pemohon Intervensi . BUKAN Penggugat Intervensi .

Semestinya, mengajukan GUGATAN Intervensi, bukan Permohonan Intervensi .

Alasan ; bahwa dalil pokok para pemohon intervensi yang menyangkut obyek perkara, didalilkan sebagai peninggalan almarhum HAMA B Badula At Goa . Dalil mana bertentangan sepenuhnya dengan dalil penggugat dan tergugat dalam konvensi yang mendalilkan bahwa obyek perkara merupakan harta peninggalan almarhum GOA Bin Hama .Dengan dalil yang saling berlawanan demikian, telah terjadi sengketa



hak waris antara para pemohon intervensi dengan para pihak dalam perkara konvensi . Sengketa mana hanya dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan Agama melalui jalur Gugatan ;

Sehingga kami pihak penggugat Konvensi, menilai apa yang diajukan oleh para pemohon intervensi ,tidak jelas sifat dan jenis Perkaranya ;

Karena itu, maka permohonan para pemohon intervensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

Bahwa permohonan intervensi, kurang pihak . Ahli waris pengganti dari orang-orang yang didalilkan para pemohon sudah meninggal dunia/ wafat, **tidak ditarik** sebagai pihak tergugat atau turut tergugat ; Almarhum H. HERMAN Bin ABDULLAH Bin HAMA, punya anak-anak yang masih hidup tapi tidak ditarik sebagai pihak dalam permohonan intervensi ;

Bahwa anak-anak dari almarhum ABDULLAH Bin HAMA selain Penggugat Intervensi I, II dan III dan almarhum H.HERMAN, masih ada anaknya yang lain yakni 1. NURJANAH ; 2. SITI SA'IMOH ; 3. AMIRUDDIN yang hanya disebutkan namanya dalam permohonan intervensi tapi tidak disertakan atau tidak ditarik sebagai pihak ;

Demikian juga dengan ahli waris pengganti dari almarhum ISMED yang didalilkan dalam permohonan intervensi sebagai anak kandung dari HASAN Bin HAMA, tidak pula ditarik sebagai pihak dalam permohonan intervensi . Padahal almarhum ISMED ada meninggalkan anak-anak yang masih hidup;

Ditambah lagi dengan orang bernama HALIMAH anak dari HASAN Bin HAMA, tidak pula ditarik sebagai pihak dalam permohonan intervensi .

Bahwa pada bagian petitum permohonan intervensi, tidak disebut secara jelas siapa-siapa yang dimintakan untuk ditetapkan sebagai ahli waris .

Bahwa karena orang-orang yang disebutkan diatas beserta ahli waris pengganti dari orang-orang yang didalilkan sudah meninggal dunia, tidak ditarik sebagai pihak dalam permohonan intervensi, maka



permohonan para pemohon intervensi merupakan permohonan yang tidak sempurna pihak-pihaknya .

Dengan demikian, permohonan intervensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA .

- Bahwa termohon intervensi menolak dalil-dalil permohonan intervensi terutama yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa termohon intervensi tetap mempertahankan dalil-dalil dalam gugatan konvensi ;
- Bahwa termohon intervensi menolak dalil permohonan pemohon intervensi tentang tanah obyek sengketa . Bagi termohon Intervensi, Tanah obyek perkara bukan harta warisan dari HAMA B BADULA AT GOA. ;
- Bahwa luas obyek perkara yang didalilkan pemohon intervensi, seluas 1,128Ha. Beda dengan luas tanah obyek gugatan konvensi ,seluas 74 are = 7.400M² ;
- Bahwa tanah obyek perkara dalam konvensi,tidak pernah dicatat atas nama HAMA B BADULA At Goa. Bila ada surat tanah Atas nama HAMA B Badula At Goa dengan luas tanah 1.128Ha yang menjadi pegangan para pemohon intervensi , maka sudah pasti surat tanah itu untuk tanah yang lain ,bukan surat tanah untuk tanah sengketa konvensi ;
- Bahwa almarhum HAMA B Badula At Goa ,kakek termohon intervensi I / Penggugat konvensi, memang mempunyai hak milik adat atas beberapa bidang tanah darat dan kebun yang terletak di lingkungan BARA Barat Kelurahan Paruga . Namun tanah-tanah peninggalan Hama B. Badula At Goa dimaksud, sudah dibagi-bagi oleh anak-anak almarhum HAMA B Badula At Goa kecuali atau selain anaknya bernama GOA Bin HAMA yang tidak mendapatkan bahagian sama sekali dari boedel harta peninggalan Hama B Badula At Goa ;
- Ada beberapa harta peninggalan HAMA B BADULA At Goa yang telah dibagi-bagi oleh para pemohon intervensi ,yaitu antara lain :



1. Tanah tambak ikan dan tambak garam, telah dijual oleh HAMID Bin HAMA ;
2. Hewan ternak berupa KERBAU puluhan ekor, telah dijual oleh almarhum H.Abubakar Bin Hama ;
3. Tanah di pinggir jalan,Jln Sultan Salahudin yang dibeli oleh Pemilik Toko SADAR, dijual oleh iasteri kedua dari Hama B.Badula At Goa ;
4. Tanah disamping Toko SADAR, dikuasai oleh HASAN Bin Hama dan dibagi-bagi oleh anak-anak dari HASAN Bin Hama ;
5. Tanah dikawasan BARA Barat yang dikuasai dan dibagi-bagi oleh ABDULLAH Bin HAMA dan ABUBAKAR Bin HAMA ;
6. Rumah panggung dari kayu jati milik Hama B Badula At Goa, diambil oleh isteri ke 2 dari Hama B Badula At Goa ;
7. Tanah kebun disamping jembatan padolo II yang diambil dan dikuasai oleh UMAR (Emo) yang sebelumnya dikuasai oleh H.Abubakar Bin Hama ;
Harta-harta yang disebutkan diatas, banyak yang sudah dijual oleh masing-masing anak dan cucu ,sekarang para pemohon intervensi , setelah dibagi-bagi kemudian dijual oleh cucu-cucu Hama B Badula At Goa Kecuali para termohon intervensi yang tidak diberikan bahagian apapun oleh para pemohon intervensi ; .
8. Bahkan ada tanah sawah seluas 54 are = 5.400M2 terletak di So Fo'o kompo Ele wilayah kelurahan Sambinae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima,hasil tukar guling dengan tanah warisan HAMA B Badula At Goa di Kawasan Bara Barat ,tukar guling dengan tanah pemerintah Kabuapten Bima ,sekarang Kota Bima.
Tanah dikawasan Bara Barat dimaksud semula atas nama HAMA B BADULA At Goa lalu diganti kenama H.ABUBAKAR Bin HAMA. Tanah sawah mana telah dijual oleh cucu-cucu dari Hama / para pemohon intervensi dengan menggunakan nama Hj.HADIJAH janda dari almarhum H.Abubakar Bin Hama selaku penjual . Harga tanah sawah tersebut dibagi-bagi oleh para pemohon intervensi tanpa memberikan para termohon Intervensi satu sen pun ;



- Bahwa selama hidupnya almarhum HAMA B Badula At Goa, tidak pernah membuka tanah sengketa dan atau tidak pernah menguasai tanah sengketa dan atau tidak pernah menggarap tanah sengketa dan atau tidak pernah datang ke lokasai tanah obyek sengketa a quo ;
- Dari dulu-dulu, sikap para pemohon intervensi baik dari ucapannya maupun dari perbuatannya, tidak ada satupun kalangan pemohon intervensi yang mengklaim kalau tanah obyek sengketa merupakan peninggalan Hama B Badula At Goa . Dari dulu-dulu para pemohon intervensi tidak ada yang membayar pajak obyek sengketa,tidak ada yang peduli dengan tanah obyek sengketa.
- Bahkan pernah sekali waktu,ada petugas pajak/juru pungut pajak dari desa/Kelurahan Sambinae yang mencari nama Goa sebagai wajib pajak tanah obyek sengketa, mereka para pemohon intervensi dengan sukarela dan ikhlas memberitahukan juru pungut pajak tersebut dan menunjuk sdr MARSAN alias H.MUHTAR Bin Goa sebagai ahli waris Goa dan dialah MARSAN lah yang harus membayar pajak nya ;
- Seluruh saksi yang telah diajukan oleh penggugat konvensi/termohon intervensi dalam persidangan pengadilan ini, telah menerangkan bahwa tidak ada orang lain yang membuka lahan tanah obyek perkara,selain almarhum GOA dengan isterinya dan seorang anak lelakinya bernama MARSAN alias H.MUHTAR GOA / - penggugat konvensi .
Sebelumnya, Tidak ada orang lain yang membuka lahan tanah obyek perkara. Termasuk orang tua dari Goa, tidak pernah membuka lahan tanah obyek perkara ;
- Bahwa sekitar tahun 1958 almarhum Goa Bin Ahmad, bersama isterinya membuka lahan berupa tanah obyek gugatan. Lahan mana berupa tanah gunung dan penggugat selaku satu-satunya anak laki dari almarhum Goa Bin Ahmad/Hama juga ikut kerja membantu orang tua menggarap,menanami tanah obyek gugatan sampe penggugat konvensi beristri dan bahkan sampe melahirkan anak dan sampe sekarang tetap dikuasai oleh penggugat konvensi ;



- Bahwa ketika kedua orang tua penggugat telah meninggal dunia, penguasaan tanah obyek Gugatan dilanjutkan oleh penggugat konvensi dan hingga kini dikuasai secara fisik dan secara yuridis oleh penggugat;

Demikian segala sesuatu yang menjadi dasar dan alasan jawaban termohon intervensi terhadap permohonan intervensi. Dan termohon intervensi meminta Majelis Hakim memutuskan permohonan dalam intervensi dengan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi .

Menerima dan mengabulkan eksepsi termohon intervensi seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara .

Menyatakan permohonan para pemohon intervensi, tidak dapat diterima ;

Membebaskan biaya perkara permohonan intervensi kepada para pemohon intervensi .

DAN / ATAU ;

Menolak permohonan intervensi untuk seluruhnya ;

Membebaskan biaya perkara permohonan intervensi kepada para pemohon intervensi .

Bahwa atas dalil gugatan para Penggugat Intervensi/Pelawan/ Kuasanya tersebut, Tergugat II Intervensi /Terlawan II/ Kuasanya telah mengajukan jawaban secara Tertulis yaitu

1. Bahwa Tergugat/Termohon Intervensi II/Semula Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohonan Penggugat Intervensi, Kecuali hal-hal yang di akui dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat/Termohon Intervensi II/Semula Para Tergugat.
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat/Termohon Intervensi II/Semula Para Tergugat keberatan dan atau menolak Pemohonan penggugat Intervensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa Tergugat/Termohon Intervensi II/Semula Para Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil dalam jawaban konvensi.
 - 2.2. Bahwa dalil Pemohonan penggugat intervensi pada point I menyatakan bahwa para pemohon/penggugat intervensi adalah cucu-



cucu dari Almarhum HAMA b. BADULA At GOA dan istrinya HADIJAH, maka tentu harus dibuktikan melalui pengajuan penetapan Ahli waris ke pengadilan Agama Raba Bima terlebih dahulu.

- 2.3. Bahwa Tergugat/Termohon Intervensi II/Semula Para Tergugat menolak terkait dengan tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh penggugat intervensi didalam permohonannya, karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara konvensi bukanlah tanah/harta warisan dari HAMA b BADULA at GOA melainkan tanah warisan peninggalan almarhum GOA dan istrinya.
- 2.4. Bahwa begitu juga dengan luas tanah obyek sengketa yang di dalilkan oleh penggugat intervensi di dalam permohonannya seluas 1,128 Ha. sedangkan luas tanah obyek sengketa dalam perkara konvensi seluas 74 Are, maka sudah pasti berbeda.
- 2.5. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat intervensi dalam permohonannya yang mengatakan tanah obyek sengketa merupakan satu-satunya harta benda/harta warisan peninggalan almarhum HAMA b BADULA at GOA adalah pernyataan/pengakuan yang keliru, karena sesungguhnya tanah obyek sengketa dalam perkara konvensi adalah harta warisan peninggalan GOA dan istrinya/orang tua dan kakek Tergugat/Termohon Intervensi II/Semula Para Tergugat.
- 2.6. Bahwa yang membayar pajak tanah obyek sengketa mulai dari dulu hingga sekarang adalah penggugat konvensi dan sekarang masih tercatat atas nama penggugat konvensi dan atau H. MUHTAR MARSAN AHMAD GOA bukan almarhum HAMA b BADULA at GOA.
- 2.7. Bahwa Tergugat/Termohon Intervensi II/Semula Para Tergugat mengetahui secara jelas pada sekitar tahun 1958 almrhum GOA beserta istrinya membuka lahan tanah obyek sengketa dan bersama penggugat konvensi selaku anak laki-laki satu-satunya mengarap dan atau bercocok tanam di tanah obyek sengketa mulai dari dulu hingga sekarang tanpa putus.

Demikian jawaban singkat Tergugat/Termohon Intervensi II/Semula Para Tergugat atas permohonan penggugat intervensi, maka Tergugat/Termohon



Intervensi II/Semula Para Tergugat memohon/meminta kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 299/Pdt.G/2020/ PA.Bm, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menolak Permohonan penggugat intervensi untuk seluruhnya.

Membebaskan penggugat intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap Jawaban dari Terggat I Intervensi / Kuasanya dan Tergugat II Intervensi/ Kuasanya tersebut, para Penggugat Intervensi/ Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa, pada dasarnya Hukum acara perdata /HIR dan RBg/sama sekali tidak mengatur secara khusus tentang Intervensi atau turut campur pihak ketiga dalam bentuk VOEGING (menyertai) dan TUSSENKOMST/menengahi/dalam suatu perkara atau gugatan yang sedang berjalan di pengadilan, apakah suatu Intervensi itu harus dalam bentuk GUGATAN atau PERMOHONAN ;

Akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 279-282 RV. Bahwa, pengajuan permohonan dan/atau Gugatan dalam bentuk Intervensi dalam suatu perkara atau Gugatan yang sedang berlangsung hanya disyaratkan adanya kepentingan hukum pihak ketiga (Intervenient) dengan sengketa atau perkara yang sedang berlangsung dan kepentingan pihak ketiga (Intervenient) yang dimaksud memiliki hubungan hukum dengan pokok sengketa atau suatu obyek hukum yang disengketakan antara penggugat dengan tergugat dalam perkara pokok (Konvensi) ;

Jadi sangatlah keliru pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam Intervensi/penggugat dan Tergugat dalam konvensi/ mendalilkan bahwa, para pemohon Intervensi telah salah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, qq Majelis Hakim yang memeriksa perkara No.299/Pdt.G/2020 /PA. Bm.untuk turut campur dalam perkara yang dimaksud dalam bentuk PERMOHONAN bukannya dalam bentuk GUGATAN sebagaimana yang dikehendaki oleh pihak Terugat I dan Tergugat II dan Intervensi atau kuasanya lantaran adanya



perbedaan pengakuan, bahwa obyek sengketa yang diperkarakan dalam Gugatan Aquo adalah Harta warisan peninggalan almarhum HAMA B BADULA At GOA/kakek para pemohon/penggugat Intervensi dan tergugat I (Intervensi) menurut dalil para pemohon Intervensi, sementara menurut Tergugat I dan Tergugat II dalam Intervensi adalah merupakan Harta warisan peninggalan almarhum GOA BIN HAMA (Ayah Tergugat I dan ayah atau kakek dari Tergugat II dalam Intervensi);

Jadi dalil-dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam Intervensi tersebut diatas sama sekali tidak memiliki dasar hukum dan berkaitan erat dengan pembuktian dengan pokok perkara dan bukan menyangkut kewenangan mengadili, maka Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam Intervensi atau kuasa hukumnya harus ditolak atau dikesampingkan;

2. Bahwa pada prinsipnya secara hukum para penggugat Intervensi selaku pihak ketiga memiliki hak dan kewenangan hukum lain selain upaya hukum Intervensi TUSSENKOMST, yakni berupa DERDEN VERZET atau upaya hukum lainnya dalam melawan Penggugat dan Tergugat dalam konvensi atau Tergugat I dan Tergugat II dalam Intervensi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan hukumnya terkait dengan perkara Aquo, namun tujuan Intervensi/TUSSENKOMST/pada hakekatnya adalah untuk mempermudah atau menyederhanakan prosedur dalam perkara dan mencegah adanya putusan pengadilan yang saling bertentangan;
3. Bahwa, jika diamati dan dianalisa dalil dan uraian Gugatan Penggugat konvensi dalam perkara No.299/Pdt.G/2020 /PA. Bm. baik dalam POSITA maupun PETITUM terlihat secara jelas tidak mengandung unsur sengketa hak waris antara H.MUHTAR Bin GOA alias MARSAN selaku PENGGUGAT dengan saudara-saudaranya (KHADIJAH Binti GOA, ST. HALIMAH Binti GOA) serta HUSEN Bin MAHMUD, MAEMUNAH Binti MAHMUD serta KALISOM Binti MAHMUD/keponakan/sebagai para Tergugat, dan hanya menerangkan atau menjelaskan adanya Harta benda warisan /tanah obyek



perkara/berupa budel warisan yang didalilkan sebagai peninggalan almarhum GOA Bin HAMA yang belum dibagi warisan kepada Penggugat dan para Tergugat (konvensi) selaku ahli waris dan ahli waris pengganti, sehingga jelas dalam PETITUM terurai secara jelas permintaan Penggugat dan para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya untuk DITETAPKAN secara hukum sebagai para AHLI WARIS dan para AHLI WARIS Pengganti dari alm. GOA Bin HAMA dan meminta untuk menetapkan bagian masing-masing para Ahli Waris atas obyek Gugatan WARIS;

Dengan demikian, maka menurut Hukum acara yang baik dan benar bahwa, semestinya perkara yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat (konvensi) dalam kasus Aquo adalah dalam bentuk PERMOHONAN bukan dalam bentuk GUGATAN karena tidak terdapat sengketa hak waris didalamnya;

Maka sangat beralasan menurut hukum apabila Gugatan penggugat (konvensi) dalam perkara No.299/Pdt.G/2020 /PA. Bm. harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa, cikal bakal lahirnya Gugatan atau permohonan Intervensi dalam perkara ini adalah semata-mata adanya kebaikan dan itikad baik serta pengetahuan baik dari kepala kelurah Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima pada hari Ahad, tanggal 7 Juni 2020 berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Descente dari Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor :W22-A5/577/HK/VI/2020, tentang adanya Gugatan dalam perkara No.299/Pdt.G/2020 /PA. Bm. antara H.MUHTAR Bin GOA (Penggugat) melawan saudara-saudaranya terkait obyek tanah yang ada di wilayah administratif Kelurahan DaraKota Bima yang menurut pengetahuan mereka adalah warisan peninggalan almarhum HAMA B BADULA At GOA, sementara isi surat pemberitahuan yang dimaksud tidak terdapat nama-nama Ahli Waris dari alm.HAMA B BADULA At GOA yang lain disebutkan sebagai pihak yang dilibatkan dalam surat Gugatan yang dimaksud;



Sehingga dalam ruang dan waktu yang sangat terbatas limit waktu (1) satu hari diupayakan atau dipaksakan untuk mengajukan Permohonan turut campur (Intevensi Tussenkomst) didepan Pengadilan Agama Bima pada hari SENIN, Tanggal 8 Juni 2020, sehingga permohonan Intervensi dalam Gugatan Aquo dapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat pada hari sidang SELASA, 9 Juni 2020;

5. Bahwa, terlepas dari ketidak sempurnaan pihak yang mengajukan permohonan Intervensi dalam perkara Aquo, namun pada prinsipnya Pengadilan Agama akan memperoleh Data dan fakta hukum yang jelas, akurat dan valid sesuai fakta yang sebenarnya bahwa almarhum HAMA B BADULA At GOA mempunyai AHLI WARIS yang sah dan jelas serta memiliki Harta warisan yang ditinggalkan berupa tanah kebun atau tanah tegalan sebagai obyek warisan yang menjadi Gugatan Penggugat (konvensi) dalam perkara No.299/Pdt.G/2020 /PA. Bm. sebagaimana tersebut dan terurai dengan jelas dalam POSITA Gugatan /Permohonan Intervensi pada halaman (2), (3) dan halaman (4) permohonan Intervensi dalam perkara Aquo, dan hal ini sesuai dengan bukti dan data yang tersimpan di kantor Lurah Sambinae dan kantor lurah Dara Kota Bima dan Insya Allah kami buktikan dihadapan persidangan Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara Intervensi ini, sehingga pada akhirnya akan terkuak dan terbukti secara jelas dan meyakinkan secara hukum bahwa pihak Penggugat dan para Tergugat (konvensi) telah beritikad tidak baik dan tidak jujur hendak menguasai secara sepihak tanah obyek sengketa sebagai Harta warisan peninggalan almarhum HAMA B BADULA At GOA yang selah-olah warisan/peninggalan almarhum GOA Bin HAMA (Ayah Penggugat dan para Tergugat konvensi) dengan upaya memanipulasi data (misrepresentation) yang bernuansa kecurangan (deceit) menyembunyikan fakta dan kenyataan (concealment of facts) yang bersifat akal-akalan (Subster fuge) dan bernuansa pada perbuatan pidana, dan faktanya akan diuraikan dalam pokok perkara ini;
DALAM POKOK PERKARA.



1. Bahwa, penggugat/Pemohon Intervensi tetap pada dalil-dalil Gugatan/Permohonan semula dan menolak secara tegas dalil-dalil bantahan Tergugat/Termohon Intervensi I dan para Tergugat/Termohon Intervensi II, terkecuali hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas oleh Penggugat/Pemohon Intervensi;
2. Bahwa, luas obyek perkara dalam Pipil/Girik leter C atau Patuk D Nomor : 262 atas nama HAMA B BADULA At GOA yang terletak di watasen Kelurahan Dara (dulu watasen kelurahan Sambinae) Kota Bima So Lawata-Wadu Mbolo dengan luas taksiran pada saat klasir (bukan baru) pada tahun 1958 adalah lebih kurang 1, 128 Ha. Sementara Penggugat konvensi/Tergugat I dan para Tergugat II dalam Intervensi adalah dengan luas 74 Are.

Bahwa, luas obyek sengketa 74 Are atas nama GOA Bin HAMA (Ayah Penggugat dan para penggugat dalam konvensi) sesuai dengan data yang ada di kelurahan Sambinae Kota Bima adalah atas dasar pengukuran untuk penerbitan SPPT atas nama H.MUHTAR Bin GOA (Penggugat dalam konvensi) pada tahun 2012 dengan mengganti dan mencoret nama pemilik asal HAMA Bin BADULLA At GOA. Artinya tercatat nama H.MUHTAR atas tanah sengketa dalam SPPT/DHKP adalah sejak tahun 2012, dengan mencoret/menggantikan nama pemilik asal HAMA B BADULA At GOA dan sama sekali tidak benar kalau obyek sengketa tercatat atas nama GOA Bin HAMA (Ayah Penggugat dan para Tergugat konvensi).

Jadi secara pasti bahwa obyek sengketa terhitung sejak klasir tahun 1958 hingga digantikan dengan nama H.MUHTAR Bin GOA(Penggugat konvensi) pada tahun 2012 adalah masih atas nama HAMA B BADULLA At GOA, dan Insya Allah kami akan buktikan didepan persidangan perkara Aquo;

Dengan demikian maka luas obyek sengketa atas dasar taksiran pada saat klasir tahun 1958 dengan luas (1,28 Ha) dengan luas hasil pengukuran (Geodasi) dari Dinas IPEDA Pemerintah Kota



Bima pada tahun 2012 untuk penerbitan SPPT (Obyek Pajak Daerah) atas nama H.MUHTAR (Penggugat Konvensi) dengan luas (74 Are) adalah wajar dan tidak terlalu signifikan, disamping obyek sengketa adalah tanah Tagelan dengan kemiringan sekitar 60 s/d 80°.

3. Bahwa, oleh karena Data dan fakta yang sebenarnya tentang riwayat obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas adalah benar-benar tercatat atas nama dan/atau milik HAMA B BADULA At GOA sejak klasir tahun 1958 dan bukan warisan atau peninggalan dari GOA Bin HAMA (Ayah Penggugat/para Tergugat konvensi), sementara tercatatnya nama H.MUHTAR Bin GOA dalam SPPT/DHKP (Obyek Pajak Bumi) adalah baru sejak tahun 2012 dengan mencoret/menggantikan nama HAMA B BADULA At GOA, maka fakta adanya upaya Penggugat konvensi memanipulasi data yang bernuansa suatu kecurangan dan kebohongan (misrepresentation/deceit) atas obyek sengketa dengan mengajukan Gugatan ke depan Pengadilan atas dasar data dan fakta yang tidak benar dan hasil rekayasa dan manipulasi semata terbukti adanya sebagaimana uraian penggugat/pemohon Intervensi pada angka (5) dalam uraian bantahan EKSEPSI;-
Dan oleh karenanya, secara hukum Gugatan Penggugat konvensi/Tergugat I/Termohon I dalam Intervensi dalam perkara Aquo harus ditolak dan setidaknya-tidaknya harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;_
4. Bahwa, pada dasarnya HAMA B BADULA At GOA mempunyai 2 (dua) orang istri, yakni HADIJAH (Almh. Istri I) dengan melahirkan (6) orang anak termasuk ayah Penggugat/Tergugat konvensi dan orang tua dari para Pemohon/Penggugat Intervensi dalam perkara Aquo, sedangkan istri kedua alm. HAMA B BADULA At GOA bernama MARIAM INA BIBA(Almh.) dengan melahirkan (5) orang anak yaitu HABIBAH alias BIBA (Almh.) HAMID Bin HAMA,



SYAMSIAH Bin HAMA, SITI HAWA Bin HAMA dan HADIJAH bin HAMA;

5. Bahwa, demikian pula HAMA Bin BADULA At GOA meninggalkan harta-harta warisan selain obyek sengketa juga memiliki Harta-harta warisan yang lain sebagaimana yang disinggung oleh pihak Penggugat /konvensi /Tergugat /Termohon I dalam Intervensi pada halaman 3 atau lembara ke-3 jawabannya, namun dalil jawabannya kurang tepat dan agak lebar atau berlebihan, namun yang benar adalah sbb :
harta warisan/peninggalan alm.HAMA B BADULA At GOA adalah sbb :

- 1) Tanah obyek sengketa dengan Girik No.262, klasir tahun 1958 tercatat an. HAMA B BADULA At GOA dan sesuai data yang ada di kelurahan Sambinae Kota Bima, sejak tahun 2012 diganti atas nama H.MUHTAR alias H.MARSAN dan terjadi pengukuran ulang untuk diterbitkan SPPT/DKHP (Obyek Pajak Bumi) melalui Dinas IPEDAKota Bima;
- 2) Sebidang tanah tambak ikan dan sebidang tanah tambak garam dilingkungan Bara-Barat Kota Bima, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat konvensi pada angka (1) halaman (3) jawaban POKOK PERKARA;
- 3) Sebanyak (2) ekor kerbau, bukan puluhan ekor sebagaimana dalil Penggugat konvensi pada angka (2) halaman (3) jawabannya pada POKOK PERKARA;
- 4) Sebidang tanah pekarangan (yang sekarang menjadi milik TOKO SADAR di jalan Sultan Salahuddin Kota Bima), sebagaimana disebutkan oleh Penggugat konvensi pada poin (6) dalil jawabannya pada Pokok Perkara pada halaman (3).

Sedangkan sebidang tanah pekarangan disamping Toko SADAR di jalan Sultan Salahuddin Kota Bima sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat

30



konvensi/Tergugat/Termohon I Intervensi pada poin (4), jawabannya tentang Pokok Perkara, pada halaman (3) adalah tidak benar dan bukan harta warisan/peninggalan HAMA B BADULA At GOA, namun merupakan hasil usaha atau pencaharian sendiri dari HASAN Bin HAMA dengan istrinya INA RAMLAH.

Demikian pula tanah pekarangan kawasan Bara-Barat Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat konvensi/Tergugat I Intervensi pada poin (5) tentang POKOK PERKARA pada halaman (3) adalah sama sekali tidak benar dan bukan harta warisan peninggalan alm. HAMA B BADULA At GOA akan tetapi merupakan harta pencaharian ABDULLAH Bin HAMA dan istrinya almh.HAJAH MARLIAH (orang tua Penggugat/Pemohon Intervensi I s/d V) dengan SHM. No.322 dan SHMNo.2306 a/n kolektif dan a/n ABDULLAH Bin HAMA;

Sedangkan tanah kebun disamping jembatan Padolo II lingkungan Bara-Barat kelurahan Paruga Kota Bima sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat konvensi/Tergugat I/Termohon I intervensi pada poin (7) jawaban pada POKO PERKARA halaman (3) adalah sama sekali bukan Harta warisan/peninggalan alm.HAMA B BADULA At GOA namun merupakan hasil usaha dan hasil pencaharian dari H.ABUBAKAR Bin HAMA dan sekarang dikuasai oleh UMAR alias EMO;

- 5) Bahwa, pada dasarnya harta-harta warisan/peninggalan alh. HAMA B BADULA At GOA sebagaimana tersebut pada angka (1) s/d angka (4) tersebut di atas adalah pernah diperkarakan dan dibagi kepada para AHLI WARIS alm. HAMA B BADULA At GOA melalui putusan pengadilan Agama Bima pada tahu 1973 dengan Nomor perkara sudah



tidak ingat lagi karena data putusan pengadilan Agama yang dimaksud telah lenyap karena peristiwa musibah banjir bandang kota Bima pada empat tahun yang lalu (2016), dan dalam perkara/Gugatan yang dimaksud sdr. H.MUHTAR Bin GOA (Penggugat konvensi/Tergugat I dalam intervensi dan saudara-saudaranya para Tergugat konvensi) termasuk pihak dalam perkara dan putusan PA.Bima pada tahun 1973 yang dimaksud dengan porsi/bagian masing-masing AHLI WARIS sbb:)

Untuk bagian AHLI WARIS dari alm.HAMA B BADULA At GOA dengan Istri pertama (almh. HADIJAH) dengan melahirkan (6) orang Ahli Waris, termasuk ayah Penggugat konvensi/para Tergugat konvensi dan orang tua dari pada Penggugat/Intervensi memperoleh tanah obyek sengketa dengan (2) ekor kerbau dan selama ini dikelola dan dinikmati bersama oleh para Ahli Waris Pengganti, khususnya tanah obyek sengketa, sedangkan (2) ekor kerbau dipercayakan kepada orang lain untuk memeliharanya namun tidak diketahui lagi jejaknya;

Sedangkan Ahli Waris dari alm. HAMA B BADULA At GOA dengan istri kedua (MARIAM INA BIBA) memperoleh tanah tambak ikan dan tambak garam, sebidang tanah pekarangan (sekarang milik Toko SADAR) di jalan Sultan Salahuddin Kota Bima dan sebuah rumah panggung sebagaimana disebutkan pada poin (2) dan poin (4) dalam uraian Pokok Perkara Replik Penggugat Intervensi tersebut diatas ;

- 6) Bahwa, tanah sawah seluas 54 Are= 5400 m² terletak di So Fo'o Kampo Ele watan Sambinae Kota Bima yang merupakan hasil tukar guling dengan tanah warisan dengan tanah HAMA B BADULA At GOA di kawasan Bara-Barat dengan tanah milik pemerintah Kota Bima sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat konvensi/Tergugat I dalam



Intervensi pada angka (8) pada halaman (4) pada pembahasan POKOK PERKARA adalah suatu dalil yang tidak jelas, mengada-ada karena memang para Penggugat Intervensi tidak tahu menahu tentang adanya peristiwa tukar guling tanah yang dimaksud oleh Penggugat konvensi/Tergugat I dalam Intervensi;

- 7) Bahwa, dalil penggugat konvensi/Tergugat /Termohon I dalam Intervensi yang menyatakan bahwa, selama hidupnya HAMA B BADULA At GOA tidak pernah membuka atau menggarap tanah obyek sengketa atau sama sekali tidak pernah datang ke lokasi obyek tanah sengketa adalah suatu dalil yang mengada-ada dan menyesatkan serta memperkuat dalil-dalil kebohongannya yang teruarai dan tersebut dalam Gugatan Aquo yang menyimpang dari data dan fakta hukum yang sebenarnya atas riwayat dan latar belakang keberadaan tanah obyek sengketa sejak bukan baru atau klasir pada tahun 1958 dengan terbitnya Girik No. 262 atas nama HAMA B BADULA At GOA hingga beralih dan dialihkan oleh Penggugat konvensi/Tergugat I/Termohon I dalam Intervensi atas nama sendiri (H.MUHTAR Bin GOA) pada tahun 2012 untuk diterbitkan SPPT/DHKP;-

Bahwa, kalau memang benar dalil penggugat konvensi/Tergugat/Termohon I dalam Intervensi bahwa pada sekitar tahun 1958 almarhum GOA Bin AHMAD alias HAMA bersama istrinya/ayah/ibu dari Penggugat konvensi/Tergugat I/ para Tergugat II dalam Intervensi telah membuka lahan berupa obyek tanah sengketa sehingga kalau memang seperti itu data dan faktanya benar maka adakah pihak penggugat dan para Tergugat konvensi mengajukan Bukti Surat berupa Foto Copy Girik atau leter C atau patuk D atas nama GOA Bin AKHMAD alias Bin HAMA (Ayah Penggugat/Tergugat dalam konvensi sesuai aslinya ke

33



depan persidangan perkara Aquo (No.299/Pdt.G/2020 /PA. Bm.) sehingga membuktikan bahwa, obyek tanah sengketa adalah warisan/peninggalan alm. GOA Bin HAMA dan bukan peninggalan atau warisan HAMA B BADULA At GOA;

Namun fakta data yang valid dan akurat yang ada pada para pemohon/Penggugat Intervensi berikut saksi-saksi hidup yang akan membuktikan bahwa obyek tanah sengketa terhitung sejak klasir tahun 1958 tercatat dalam Girik No. 262 atas nama HAMA B BADULA At GOA dan akan Penggugat/Pemohon Intervensi buktikan didepan persidangan perkara Aquo.

dengan demikian, pembuktian akan pemilik asal atas tanah obyek sengketa bukan dimulai sejak diterbitkan SPPT/DHKP tahun 2012 atas nama H.MUHTAR alias H.MARSAN (Penggugat konvensi) karena SPPT/DHKP menurut hukum BUKAN SEBAGAI BUKTI HAK atau Kepemilikan atas tanah, namun sebagai bukti pembayaran pajak bagi yang menggarap atau yang menguasainya.

bahwa, dengan terkuaknya data dan fakta yang benar dan valid tentang riwayat obyek tanah sengketa yang sebenarnya dan apa adanya sebagaimana tersebut dan terurai melalui dalil-dalil Replik maupun lewat uraian Gugatan/Permohonan Penggugat /pemohon dalam intervensi, maka dapat dipastikan bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh penggugat dan para Tergugat dalam intervensi adalah saksi-saksi setingan, karena keterangan-keterangan kesaksiannya disesuaikan dengan dalil-dalil Gugatan konvensi dari penggugat dan para Tergugat konvensi padahal dalil yang diuraikan dan dipaparkannya dalam Gugatan Penggugat konvensi adalah fakta-fakta yang tidak benar dan menyesatkan, demikian pula substansi persoalan atau kasus yang terungkap dan yang

34



diungkapkan melalui perkara Gugatan No.299/Pdt.G/2020/PA. Bm, tidak terdapat unsur sengketa waris di dalamnya, akan tetapi secara jelas bernuansa PERMOHONAN sebagaimana terlihat dengabn jelas dalam PETITUM Gugatan dan meminta PENETAPAN sebagai AHLI WARIS dan AHLI WARIS PENGGANTI dari alm. GOA Bin HAMA disamping penetapan bagian masing-masing AHLI WARIS / AHLI WARIS PENGGANTI;

Maka logika hukum perlu dipertanyakan, kalau memang fakta dalil Gugatan konvensinya benar seperti itu, maka kenapa harus mengajukan GUGATAN ke depan persidangan pengadilan walaupun cukup dengan permohonan PENETAPAN, namun upaya hukum apapun yang dimaksud dianggap berlebihan/lebai oleh karena kenapa tidak menempuh "Upaya Mediasi Damai diluar sidang pengadilan saja, karena toh juga TIDAK ADA sengketa waris diantara mereka;

- 8) Bahwa, semasih hidupnya alm.HAMA B BADULA At GOA pernah mengabdikan dirinya sebagai petugas atau pengawal kerajaan/pada masa kesultanan Bima dijabat oleh "SULTAN SALAHUDDIN" dengan jabatan sebagai petugas "MBANGI"(Penjaga LALARE atau Pintu Gerbang Istana (ASI MBOJO) disamping sebagai "Pengawal Sultan Bima" ketika berpergian keluar istana atau keluar daerah kerajaan , sehingga nama anak pertamanya diberi nama GOA atau GOA Bin HAMA adalah atas restu Sultan "MUHAMMAD SALAHUDDIN"(Raja Bima) ketika HAMA B BADULA At GOA berada di Makassar dalam mengawal Raja Bima(Sultan M. Salahuddin) sementara istrinya HADIJAH (Alm.) melahirkan anak pertama laki-laki di Bima dan diberi nama "GOA"(Ayah Penggugat/para Tergugat konvensi);



Demikian pula setelah alm. HAMA B.BADULA At GOA tidak kuat lagi dan/ atau setelah HAMA B BADULA At GOA meninggal dunia, maka jabatan "MBANGI"(Penjaga LALARE pintu gerbang istana kerajaan Bima pernah digantikan oleh anaknya bernama H.ABUBAKAR Bin HAMA(Almarhum);

- 9) Bahwa, dalam kisah hidupnya HAMA B BADULA At GOA(alm.) pernah menjabat sebagai "MBANGI" sekaligus pengawal "SULTAN M.SALAHUDDIN (Raja Bima)", bahwa pada sekitar tahun 1948 GOA Bin HAMA (Ayah Penggugat/Tergugat konvensi) pernah mencoba membunuh ayahnya "HAMA B BADULA At GOA" dengan memberi racun pada makanan/minumannya lantaran ayahnya "HAMA B BADULA At GOA" nikah lagi dengan seorang perempuan "MARIAM INA BIBA" (Alm. Ibu kandung HAMID Bin HAMA) sebagai istri yang kedua, sehingga oleh petugas hukum "KADI" pada masa kesultanan Bima/ Sultan M.SALAHUDDIN menghukum GOA Bin HAMA (Ayah Penggugat /para Tergugat konvensi) dengan membuangnya ke Nusa Kambangan dan saksi hidup yang menyaksikan atau mengetahui peristiwa tersebut masih hidup sampai sekarang; Demikian pula peristiwa pada tahun 1960/1961, bahwa GOA Bin HAMA (ayah Penggugat/para Tergugat konvensi) pernah mencoba membunuh saudara kandungnya yang bernama ABDOLLAH Bin HAMA (ayah Penggugat/Pemohon Intervensi I-V) dilikasi tanah obyek sengketa milik alm. HAMA B BADULA At HAMA dengan cara menggelindingkan batu besar dari arah puncak bukit tanah obyek sengketa ke arah saudaranya ABDOLLAH Bin HAMA dalam posisi berada di bawah selagi mengelola atau menggarap tanah obyek sengketa milik ayahnya HAMA B BADULA At GOA; Artinya sejak dulu GOA Bin HAMA (alm.) telah mempunyai itikad tidak baik kepada saudara-



saudaranya dan berniat untuk menguasai sendiri obyek sengketa HAMA B BADULA At GOA,

10) Bahwa, jika merujuk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan khususnya dalam ketentuan pasal (838) KUHP Perdata ayat (1), bahwa seseorang yang telah dihukum atau dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal atau si pewaris, adalah dianggap tidak patut atau tidak pantas untuk menjadi Ahli Waris atau menerima warisan;

Sehingga tidak berlebihan jika para Penggugat dalam Intervensi menduga dan beranggapan bahwa gugatan penggugat/para tergugat konvensi dalam perkara Aquo adalah berusaha untuk mengelabui dan berkelit dari adanya fakta, hukum sebagaimana tersebut dan teruirai diatas;

11) Bahwa, atas dasar hal-hal yang telah terurai dan terpapar tersebut diatas, para Penggugat/Pemohon dalam intervensi atau para Ahli Waris Pengganti dari Ahli Waris almarhum HAMA B BADULA At GOA untuk menjatuhkan putusan dalam perkara Aquo sbb :

- Menerima dalil-dalil gugatan permohonan para pemohon/Penggugat intervensi untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan penggugat konvensi/Tergugat I atau Termohon I dalam Intervensi untuk seluruhnya, dan/atau setidaknya Gugatan Penggugat konvensi dalam perkara No.229/ Pdt.G/ 2020/ PA.Bm.harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/para tergugat konvensi /para tergugat intervensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya



Bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh para Penggugat Intervensi/ Kuasanya tersebut maka Tergugat I Intervensi/ Terlawan I / Kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Tergugat I intervensi tetap dengan alasan dan pendapat dalam eksepsi :
- Menolak dan membantah alasan dan pendapat para Penggugat intervensi ;
- Para Penggugat Intervensi mengakui dan membenarkan adanya kekurangan pihak yang tidak ditarik dalam gugatan intervensi ;
- Dalam petitum gugatan Intervensi, tidak disebutkan secara jelas siapa-siapa yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai ahli waris untuk itu mohon Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Intervensi tidak dapat diterima

Dalam Pokok perkara

- Bahwa Penggugat Konvensi tetap mempertahankan dalil-dalil baik dalam gugatan Konvensi dalam Replik Konvensi dalam Jawaban terhadap gugatan Intervensi ;
- Bahwa Penggggat Konvensi / Tergugat I Intervensi menolak tegas adanya gugatan intervensi, menolak dan membantah dalil-dalil para Penggugat Intervensi ;
- Bahwa Penggggat Konvensi / Tergugat I Intervensi menolak dan membantah dalil para Penggugat Intervensi tentang obyek sengketa sebagai warisan Hama bin Badula At Goa. Yang benar sengketa merupakan tanah warisan Goa bin Hama;
- Bahwa tanah obyek sengketa dalam konvensi beda denga tanah yang dimaksud dalam gugtaan Intervensi ;
- Luas tanah obyek sengketa dalam Konvensi, beda dengan tanah yang dimaksudkan dalam gugatan Intervensi;



- Tidak pernah ada pengakua kembali tanah dalam gugatan Konvensi, sebagaimana dalil para Penggugat Intervensi ;
- Sebelum tahun 2012 pun tanah obyek sengketa dala Konvensi, sudah tercatat atas nama Penggugat Konvensi;
- Bahwa para pengugat Intenensi. telah pula mengakui dan membenarkan peristiwa pembagian harta peninggalan almarhum HAMA B BADLT-A At GOA, baik diuar Pengadilan maupun didalam Pengadilan yaitu Pengadilan Agama Bima. Dalam Peristirwa pembagian harta peninggalan HAMA B Badula At Coa, dimaksud, tanah sengketa dalam Konvensi TIDAK termasuk sebagai harta warisan HAMA B BADULA At Goa;
- Bahwa harta peninggalan / warisan IIAMA B BADULA At Goa yang dibagi-bagi sebagaimana pengakuan para penggugat Intervensi adalah semua harta yang disebutkan dalam jawaban tergugat I intervensi ditambah lagi dengan tanah di wlayah BARA Barat, Rt.014 / Rw. 05 sebagian sudah dijual oleh ahliwaris ABDIuLLAH Bin HAMA yaitu yang dipakai bangun KIOS-KIOS oleh H.JAKARIAH dan ADY MAHYUDIN,ST'. Dikompleks PASAR BARU ,sekarang disebut Pasar SORE dan masih tersisa seluas + 2954IE dikuasai oleh H.BURHAN Bin ABDLILLAH penggugat Intervensi III juga oleh ahliir waris lain dari ABDULLAH Bin HAMA, sesuar SPPT No.57.20. 100.040.-0402.464 ;
- SEMUA WARISAN HAMA B BADULA At GOA, tidak satupun diberikan kepada GOA atau ahli waris dari almarhum GOA B HAMA ;
- Penggugat Konvensi / Tergugat I Intervensi TEGAS LAGI, bahwa dalam peristiwa pembagian harta warisan HAMA B BADULA At Goa yang sudah dilakukan sepihak oleh ahliwaris lain dari almarhurn HAMA TANPA melibatkan anak-anak dari GOA B HAMA, maka



tanah gunung obyek sengketa Konvensi, TIDAK TERMASUK dari salahsatu BOEDEL harta warisan HAMA B BADULA At Goa ;

- Tanah gunung obyek sengketa Konvensi, tetap aman dan utuh dalam penguasaan H.MUHTAR BIN GOA alias H.MARSAN/ penggugat Konvensi, tanpa pernah ada yang mengusiknya.
- Bahkan suatu waktu ada petugas penagih pajak dari Kelurahan SAMBINA'E Kota Bima yang pernah menagih pajak tanah obyek sengketa Konvensi dan karena petugas itu kurang tahu diatanganan siapa tanah obyek sengketa Konvensi, maka petugas itu menemui beberapa orang dari kalangan penggugat Intervensi untuk maksud menagih pajak tanah sengketa Konvensi, TAPI APA.".Mereka menolak membayar pajak tanah obyek sengketa Konvensi ,malah mengatakan kepada petugas Pajak tersebut, oooh Tanah gunung itu bukan hak kami, yang purya itu adalah Goa silakan tagih pada H.MUHTAR Goa,itu salah satu anak dari GOA;
- Bahwa TIDAK BENAR almarhum GOA B HAMA mencoba membunuh ayahnya kandungnya yakni HAMA B BADULA At Goa . Apa yang diuraikan dalam Replik para penggugat Intervensi adalah FITNAHAN KEJI TANPA BUKTI terhadap diri almarhum GOA Bin HAMA;
- Tuduhan keji yang bersifat FITNAH terhadap diri almarhum GOA B Hama, merupakan rekayasa sesame ahliwaris HAMA B BADTILA At GOA dengan mksud mereka untuk menghilangkan hak waris dari Goa dan hak waris dari ahli waris Goa B Hama termasuk hak-hak penggugat Konvensi dan tergugat Konvensi ;
- Bahwa seluruh orang tua dari para penggugat Intenensi yakni anak-anak dari almarhum HAMA B BADIILA At Goa, tidak pernah memper masalahkan tanah obyek sengketa Konvensi.mereka para almarhum menyadari bahwa sesungguhnya tanah gunung obyek



sengketa Konvensi, tidak termasuk dari hartawarisan HAMA B BADULA At

- Bahwa dengan dasar alasan yang dikemukakan oleh masing-masing pihak dalam perkara Intervensi, pihak penggugat konvensi menawarkan SUMPAH siapa pihak yang menerima sumpah dan mengangkat sumpah sumpah itu yang menentukan tanah sengketa apakah sebagai warisan Goa bin Hama atau warisan Hama B Badula At Goa ;
- Demikian duplik tergugat Intervensi dalam perkara perdata Nomor 299/Pdt.G/2020/PA. Bm untuk dipertimbangkan menurut hukum oleh Majelis Hakim Penggugat Konvensi meminta pada Yth Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Dalam Konvensi

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk selurhnya
- Dalam Intervensi ;
- Menyatakan gugatan Intervensi tidak dapat diterima ;

Atau

- Menolak gugatan Intervensi untuk selurhnya
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa Tergugat II Intervensi/ Terlawan II/ Kuasanya tidak mengajukan duplik

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti – bukti yaitu

Bukti tertulis dari pihak Penggugat Intervensi

1. Fotokopi silsilah ahli waris an. Hama b. Badula At Goa (alm) dengan isterinya Hadijah (almh) yang dibuat pada tanggal 28 September 2020 dan turut mengetahui Lurah Paruga dan Ketua Rt. 14 Kelurahan Paruga, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1 Intervensi;

2. Fotokopi buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Buku I tahun 2002 tanggal 02 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat jenderal Pajak Kantor Wilayah XIV DJP Denpasar Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Raba Bima, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.2 Intervensi;

Saksi -saksi dari pihak Penggugat Intervensi

Saksi I Penggugat Intervensi

H. Muhammad Bin Muhsin, umur 71 tahun, Pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Rt.03 Rw.01 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama Hj. Mahani dan H. Muhtar alias Marsan sedangkan Tergugat bernama Hadijah dan Halimah ;-
- Bahwa saksi i tidak ada hubungan dengan para pihak;
- Bahwa antara para Penggugat Intervensi dengan Tergugat I dan Tergugat II intervensi adalah saudara sepupu;
- Bahwa Penggugat intervensi dilahirkan oleh Abdullah dan Tergugat intervensi I dan II dilahirkan oleh Goa;-
- Bahwa Goa dan Abdullah dilahirkan dari seorang yang bernama Hama bin Badula At. Goa (alm);
- Bahwa Hama bin Badula At. Goa (alm) Melahirkan 6 orang anak masing-masing bernama : 1. Goa, 2 .Abdullah, 3. Maemunah, 4. Hasan, 5. H. Abakar dan 6. Sa'adiah;
- Bahwa saksi Pernah bertemu sekitar tahun 1967;-
- Bahwa Pada saat saksi berumur 11 tahun;-
- Bahwa semasa hidupnya saksi bertemu keduanya 2 kali, waktu kecil saksi sering mandi-mandi dan bermain di tempat itu karena mereka tinggal di komplek;



- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah pemerintah lahan tidur yang dibuka oleh Hama bin Badula At Goa;
- Bahwa pemerintah memberikan Hak pakai yang diberikan oleh negara kepada Hama bukan sebagai hak milik;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari tanah sbagai obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu
 - Sebelah barat dengan jalan negara;
 - Sebelah utara dengan tanah negara;
 - Sebelah timur dengan hutan/tanah negara.
 - Sebelah selatan dengan H. Arsyad
- Bahwa di dekat obyek sengketa tersebut ada tanah milik saksi
- Bahwa saksi tahu karena cerita dari orang tuanya ;-

Saksi II Penggugat Intervensi

H. Tamrin Bin Ibrahim, umur 65 tahun, Pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Rt.08 Rw.03 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama Hj. Mahani dan H. Muhtar alias Marsan sedangkan Tergugat bernama Hadijah dan Halimah ;-
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan para pihak hanya tetangga;
- Bahwa antara para Penggugat Intervensi dengan Tergugat I dan Tergugat II intervensi adalah saudara sepupu;
- Bahwa para Penggugat intervensi dan Tergugat Intervansi dilahirkan oleh satu kakek yang bernama Hama bin Badula At Goa;-
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu denga Hama, hanya mendengar cerita dari orantua saja ;
- Bahwa Hama bin Badula At. Goa (alm) Melahirkan 6 orang anak masing-masing bernama : 1. Goa, 2 .Abdullah, 3. Maemunah, 4. Hasan, 5. H. Abakar dan 6. Sa'adiah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu denga Goa, saksi hanya mendengar cerita secar turun temurun;



- Bahwa Hama mempunyai tanah di so Lawata
- Bahwa dari cerita bapak saksi bahwa tanah di So Lawata tersebut tanah milik pemerintah yang dibuka baru oleh Hama ;
- Bahwa dari cerita orang tua saksi bahwa pemerintah memberikan kepada Hama sebatas hak pakai ;
- Bahwa tanh tersebut luasnya sekitar 90 are ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu
 - Sebelah barat dengan jalan negara;
 - Sebelah utara dengan tanah negara;
 - Sebelah timur dengan hutan/tanah negara.
 - Sebelah selatan dengan H. Arsyad
- Bahwa di dekat obyek sengketa tersebut ada tanah milik saksi
- Bahwa saksi tahu karena cerita dari orang tuanya ;-

Bahwa untuk menguatkan dali bantahannya, pihak Tergugat I Intervensi/ Terlawan II/ Kuasanya telah mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi

Bukti Surat dari Tergugat I Intervensi yaitu

1. Fotokopi buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Buku 1, 2 tahun 2014 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat jenderal Pajak Kantor Wilayah XIV DJP Denpasar Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Raba Bima, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, asli kemudian dikembalikan kepada yang bersangkutan. Oleh ketua majelis diberi tanda bukti T. 1 Intervensi;
2. Foto kopi Surat pernyataan turut mengetahui Lurah Dara pada bulan Mei 2020, asli kemudian dikembalikan kepada yang bersangkutan, Oleh ketua majelis diberi tanda bunti T. 2 .Intervensi;
3. Fotokopi SPPT tahun 2014 an. H. MUhtar Marsan Ahmad Goa yang dikeluarkan oleh kepala Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah tanggal 09 Mei 2014, dan dicocokkan dengan buku DHKP,



asli kemudian dikembalikan kepada yang bersangkutan Oleh ketua majelis diberi tanda bukti T. 3 Intervensi ;

4. Fotokopi SPPT tahun 2017 an. H. MUhtar Marsan Ahmad Goa yang dikeluarkan oleh kepala Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah tanggal 12 Mei 2017, asli kemudian dikembalikan kepada yang bersangkutan Oleh ketua majelis diberi tanda bukti T. 4 Interv;
5. Fotokopi SPPT tahun 2018 an. H. Muhtar Marsan Ahmad Goa yang dikeluarkan oleh kepala Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah, asli kemudian dikembalikan kepada yang bersangkutan Oleh ketua majelis diberi tanda bukti T. 5 Interv;

Saksi I Tergugat Intervensi

A. Hakim Bin Maman, umur 58 tahun, Pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Rt.13 Rw.05 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima,, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama Hj. Mahani dan H. Muhtar alias Marsan sedangkan Tergugat bernama Hadijah dan Halimah ;-
- Bagwa saksi kenal dengan H. Muhtar alias Marsan, dan tidak ada hubungan denga para pihak ;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa yaitu tanah yang ada di so Lawata;-
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Goa;-
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Goa, pada saat saksi berumur 7 tahun ;
- Bahwa tanah tersebut diberikan oleh pemerintah kepada Goa ;-
- Bahwa saksi tahu karena telah diceritakan oleh orang tua saksi dan saksi tidak tahu secara langsung ;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak
Sebelah Utara tanah Jainudin ;
Sebelah Timur Tanah Negara ;
Sebelah Selatan Selatan tanah Arifin;
Sebelah Barat Jalan Raya



- Bahwa saksi tinggal sekitar setengah kilo dari tanah tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut di garap oleh Goa sampai meninggal dunia ;

Saksi II Tergugat Intervensi

H.M. Saleh Bin Ahmad, umur 69 tahun, Pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Rt.13 Rw.05 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama Hj. Mahani dan H. Muhtar alias Marsan sedangkan Tergugat bernama Hadijah dan Halimah ;-
- Bahwa saksi kenal dengan H. Muhtar alias Marsan, dan tidak ada hubungan dengan para pihak ;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa yaitu tanah yang ada di so Lawata;-
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Goa;-
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Goa, pada saat saksi berumur 5 tahun ;
- Bahwa tanah tersebut tanah lahan tidur yang dibuka oleh Goa tanah tersebut adalah tanah pemerintah;-
- Bahwa saksi tahu karena telah diceritakan oleh Goa kepada Saksi ;
- Bahwa tanah tersebut digarap oleh Goa dan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama H. Marsan ;
- Bahwa tanah tersebut di garap oleh Goa sampai meninggal dunia ;

Bahwa Penggugat Asal/ Tergugat I Intervensi/ Terlawan I/ Kuasanya dan Tergugat Asal/ Tergugat II Intervensi/ Terlawan II/ Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yaitu menunjuk pada berita acara sidang terhadap perkara a quo;

Bahwa para Penggugat Intervensi/ Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yaitu menunjuk pada berita acara sidang terhadap perkara a quo;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa para pihak telah datang menghadap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuat Surat Kuasa Khusus TERTANGGAL 27 November 2019 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima dengan register nomor ; 468/SK.Khusus/2019/PA. Bm tanggal 02 Desember 2020, telah memberikan kuasa kepada H.M Lubis, SH, Advokat/ Penasehat Hukum, Majelis menilai Surat Kuasa Khusus, dipandang sah dan telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah Surat Kuasa Khusus sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membuat Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2020 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima dengan register nomor ; 089/SK.Khusus/2020/PA. Bm tanggal 17 Februari 2020, telah memberikan kuasa kepada Ahrajin, SH.. Advokat/ Penasehat Hukum, Majelis menilai Surat Kuasa Khusus, dipandang sah dan telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah Surat Kuasa Khusus sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG;

Bahwa Mediator (Ahmad Rifai, S.Ag. MH.) telah berupaya mendamaikan para Penggugat/ Kuasanya dengan para Tergugat/ Kusanya melakukan mediasi di Pengadilan agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 18 Februari 2020 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dan para Tergugat / Kuasanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) R.Bg, yang menerangkan bahwa Apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka Pengadilan dengan perantaraan Ketua Majelis berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan



dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat/ Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat / Kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan ketentuan azas Actor squtur forum rei di jelaskan dalam pasal 142 ayat (1) R.Bg, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan Penggugat/ Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/ Kuasanya dengan tidak ada perubahan terhadap gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ Kuasanya tersebut, para Tergugat/ Kuasanya telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya telah membenarkan dalil/alasan-alasan para Penggugat/ Kuasanya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Kuasanya telah membenarkan dalil-dalil yang diajukan oleh pihak Penggugat/ Kuasanya, sehingga acara replik dan duplik tidak diperlukan lagi ;-

Menimbang, bahwa pihak Penggugat yang memegang obyek sengketa mengapa pihak Penggugat yang menggugatnya ke Pengadilan, sementara para Tergugat tidak memegang obyek sengketa sedikit pun, sehingga majelis hakim perlu membebani kepada pihak Penggugat atau di bebani bukti untuk membongkar kebenaran dari suatu obyek yang dijadikan sebagai obyek sengketa ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah masalah apakah obyek sengketa tersebut merupakan hak milik atau milik bersama dari Pihak Penggugat dan Tergugat atau bukan ;-

Menimbang, bahwa apabila terbukti bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah milik bersama dari pihak Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sengketa harta Warisan dan ahli waris dari Pewaris dan bagian masing-masing ahli waris, maka akan dipertimbangkan hal-hal secara berturut-turut, tentang harta warisan dan ahli waris dari Pewaris dan bagian masing-masing ahli waris, sebagaimana



maksud Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam atau Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Agama mengenai gugatan waris disebutkan dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa : “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.....”, maka yang pertama kali harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa waris perkara a quo adalah kejelasan status Pewaris dan/atau hubungan hukum dengan para ahli waris in casu (para Penggugat dan para Tergugat) dengan Pewaris sekaligus juga status/hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri, (vide Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam) kemudian kedudukan objek sengketa dalam gugatan a quo, serta penentuan mengenai bagian masing-masing para ahli waris;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat/ Kuasanya dalam jawabannya telah membenarkan semua dalil yang diajukan oleh pihak Penggugat/ Kuasanya, karena obyek yang dijadikan obyek sengketa dipegang atau dikelola oleh pihak Penggugat, maka majelis hakim tetap membebani bagi pihak Penggugat untuk mengajukan alat bukti ;-

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Kuasanya berupa P.1 yaitu . Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan nomor 52.72.040.001.045-0060.0 tanggal 22 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Bima dan P.2 yaitu Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan nomor 52.72.040.001.045-0060.0 tanggal 01 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Bima;

Menimbang, bahwa kedua bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Kuasanya tersebut adalah surat pemberitahuan pajak, maka majelis hakim menilai bahwa kedua bukti tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat



bukti hak milik, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2504/K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa IPEDA, hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik. Oleh karena itu meskipun nama seseorang yang tercantum sebagai pembayar IPEDA, surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menilai bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat/Kuasanya tersebut merupakan bukti permulaan ;-

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan bukti P.4 yaitu Surat Kematian dari Goa bin Ahmad, Jaenab binti Ismail dan Ramlah binti Goa, maka majelis hakim menilai bahwa bukti yang diajukan tersebut bukan akta otentik yang harus ada bukti lain untuk memperkuatnya, sehingga bukti tersebut data dinilai mejadi bukti permulaan ;-

,Menimbang, bahwa saksi I, Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menrangkan bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah tanah merupakan lahan tidur yang dibuka dan kelola oleh Goa dan anak-anaknya, maka mejelis hakim menilai bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh para pihak yang berkara adalah tanah lahan tidur yang dibuka oleh Goa tanh tersebut adalah milik pemerintah;-

Menimbang, bahwa saksi II, Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-



Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menrangkan bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah tanah milik pemerintah merupakan lahan tidur yang dibuka dan dikelola oleh Goa dan anak-anaknya, dan Negara memberikan kepada Goa sebatas Hak pakai bukan hak milik, maka mejelis hakim menilai bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh para pihak yang berperkara adalah tanah milik pemerintah atau tanah Negara;

Menimbang, bahwa saksi III, Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi III Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat menrangkan bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah tanah milik pemerintah merupakan lahan tidur yang dibuka dan dikelola oleh Goa dan anak-anaknya, dan Negara memberikan kepada Goa sebatas Hak pakai bukan hak milik, maka mejelis hakim menilai bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh para pihak yang berperkara adalah tanah milik pemerintah tanah Negara ;

Menimbang, bahwa saksi IV, Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi IV Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang



harus dibuktikan oleh para Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi IV Penggugat menerangkan bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah tanah milik pemerintah merupakan lahan tidur yang dibuka dan dikelola oleh Goa dan anak-anaknya, dan Negara memberikan kepada Goa sebatas Hak pakai bukan hak milik, maka majelis hakim menilai bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh para pihak yang berperkara adalah tanah milik pemerintah atau tanah negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh para pihak adalah tanah Negara, bukan tanah hak milik dari Goa, akan tetapi Pemerintah memberikan kepada Goa sebatas hak pakai, bukan hak milik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menilai bahwa telah terbukti bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa tersebut bukan milik dari Goa atau bukan hak milik dari Goa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terjawablah permasalahan yang pertama, dengan terjawabnya permasalahan yang pertama maka majelis hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permasalahan yang kedua yaitu mengenai warisan, karena telah terbukti bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah tanah Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menilai bahwa dalil gugatan dari Penggugat/ Kuasanya patut dinyatakan tidak terbukti, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan di tolak ;-

DALAM INTERVENSI

Dalam Eksepsi



Menimbang, bahwa para pihak telah datang menghadap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Intervensi adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa para Penggugat Intervensi/Pelawan telah membuat Surat Kuasa Khusus Tertanggal 06 Juni 2020 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima dengan register nomor ; 310/SK.Khusus/2020/PA. Bm tanggal 23 Juni 2020, telah memberikan kuasa kepada Dahlan, SH, Advokat/ Penasehat Hukum, Majelis menilai Surat Kuasa Khusus, dipandang sah dan telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah Surat Kuasa Khusus sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I Intervensi/ Terlawan I/ Kuasanya yang menyatakan bahwa perkara yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi tidak jelas dan seterusnya ;-

Menimbang, bahwa keberatan dari pihak Tergugat I Intervensi/ Terlawan I/ Kuasanya, majelis hakim menilai bahwa keberatan tersebut ada hubungannya dengan materi pokok perkara, yang berhubungan dengan pembuktian, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dengan secara bersama-sama dengan pokok perkara, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Intervensi patut dinyatakan ditolak;

Dalam pokok perkara Intervensi

Menimbang, bahwa para pihak telah datang menghadap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Intervensi adalah sebagaimana terurai di atas;-

Bahwa Mediator (Uswatun Hasanah, S.HI..) telah berupaya mendamaikan para Penggugat Intervensi/ Kuasanya dengan para Tergugat Intervensi / Kusanya melakukan mediasi di Pengadilan agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 28 Juli 2020 ;



Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan para Penggugat Intervensi / Pelawan/ Kuasanya dan para Tergugat Intervensi / Kuasanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) R.Bg, yang menerangkan bahwa Apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka Pengadilan dengan perantaraan Ketua Majelis berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat Intervensi / Pelawan/ Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Intervensi / Pelawan/ Kuasanya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan para Penggugat Intervensi/ Pelawan/ Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat Intervensi/ Pelawan/ Kuasanya dengan menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat Intervensi / Kuasanya tersebut, para Tergugat Intervensi / Kuasanya telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya telah membantah dalil –dalil yang diajukan oleh para Penggugat Intervensi / Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah masalah apakah obyek sengketa tersebut merupakan hak milik atau milkuttam dari Pihak Penngugat Intervensi/ Pelawan dan para Tergugat Intervensi/ Terlawan atau bukan ;-

Menimbang, bahwa apabila terbukti bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah milkuttam dari pihak Penggugat Intervenasi/ Pelawan dan para Tergugat Intervensi/ Terlawan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sengketa harta Warisan dan ahli waris dari Pewaris dan bagian masing-masing ahli waris, maka akan dipertimbangkan hal-hal secara berturut-turut, tentang harta warisan dan ahli waris dari Pewaris dan bagian masing-masing ahli waris, sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam atau Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Agama mengenai gugatan waris disebutkan dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa : “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.....”, maka yang pertama kali harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa waris perkara a quo adalah kejelasan status Pewaris dan/atau hubungan hukum dengan para ahli waris in casu (para Penggugat Intervensi dan para Tergugat Intervensi) dengan Pewaris sekaligus juga status/hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri, (vide Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam) kemudian kedudukan objek sengketa dalam gugatan a quo, serta penentuan mengenai bagian masing-masing para ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan ketentuan azas Actor squtur forum rei di jelaskan dalam pasal 142 ayat (1) R.Bg, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima

Menimbang, bahwa dalil guatan dari para Penggugat Intervensi/ Kuasanya tersebut telah dibantah oleh para Tergugat Intervensi/ Kuasanya yang menyatakan bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah tanah milik Goa bukan tanah milik Hama ;-

Menimbang, bahwa para Tergugat Intervensi/ Kuasanya telah membantah dalil yang diajukan oleh para Penggugat Intervensi / Kuasanya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg yang menyatakan bahwa barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, maka majelis hakim akan membebani para pihak untuk mengajukan alat bukti ;-

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat Intervensi/ Pelawa/ Kuasanya berupa P.1 Intervensi, yaitu Fotokopi silsilah



ahli waris an. Hama b. Badula At Goa (alm) dengan isterinya Hadijah (almh) yang dibuat pada tanggal 28 September 2020 dan turut mengetahui Lurah Paruga dan Ketua Rt. 14 Kelurahan Paruga, maka majelis hakim menilai bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;-

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat Intervensi/ Pelawan/ Kuasanya berupa P.2 Intervensi yaitu Fotokopi buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Buku I tahun 2002 tanggal 02 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah XIV DJP Denpasar Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Raba Bima;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh para Penggugat Intervensi/ Pelawan / Kuasanya tersebut adalah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, maka majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2504/K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa IPEDA, hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik. Oleh karena itu meskipun nama seseorang yang tercantum sebagai pembayar IPEDA, surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimabngan tersebut di atas maka majelis hakim menilai bahwa bukti yang diajukan oleh para Penggugat Intervensi / Pelawan/ Kuasanya tersebut merupakan bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa saksi I, dan II, Penngugat Intervensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, dan II, Penggugat Intervensi adalah bukan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri akan tetapi para saksi tersebut telah mendengar dari orang lain sehingga keterangan para saksi tersebut patut di ketagorikan tes timunium de ouditu, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi



tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa bukti berupa T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 Intervensi yaitu Daftar Himpunan ketetapan Pajak dan SPPT tahun 2014 tahun 2017 dan tahun 2018;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh para Tergugat Intervensi / Kuasanya tersebut adalah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, dan SPPT Tahunan, maka majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2504/K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa IPEDA, hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik. Oleh karena itu meskipun nama seseorang yang tercantum sebagai pembayar IPEDA, surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimabngan tersebut di atas maka majelis hakim menilai bahwa bukti yang diajukan oleh para Tergugat Intervensi / Kuasanya tersebut merupakan bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Tergugat Intervensi yang menrangakan, bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa tersebut adalah tanah milik pemerintah atau lahan tidur yang dibuka oleh Goa dan Pemerintah memberikan sebatas hak pakai kepada Goa bukan Hak milik ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimanager tersebut di atas majelis hakim menilai, bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh para pihak yang berperkara adalah tanah milik pemerintah atau tanah Negara, yang diberikan oleh pemerintah sebatas hak pakai bukan hak milik ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terjawablah permasalahan yang pertama, dengan terjawabnya permasalahan yang pertama, maka majelis hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permasalahan yang kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa dalil gugtan dari para Penngugat



Intervensi /Pelawan / Kuasanya patut dinyatakan tidak terbukti, maka gugatan para Penggugat Intervensi/ Pelawan/ Kuasanya patut dinyatakan di tolak ;

Dalam pokok perkara / perkara Intervensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang sengketa harta, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 R.Bg. Barang siapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim dihukum pula membayar ongkos perkara, maka dalam hal ini biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat Asal dan para Penggugat Intervensi secara tanggung renteng, yang besarnya akan diperhitungkan pada amar putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

Dalam pokok Perkara

Menolak gugatan dari Penggugat / Kuasanya seluruhnya;-

Dalam perkara Intervensi

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi dari Tergugat I Intervensi/ Terlawan I/ Kuasanya ;

Dalam pokok perkara Intervensi

Menolak gugatan dari para Penggugat Intervensi/ Pelawan / Kuasanya seluruhnya.

Dalam pokok perkara / perkara Intervensi

1. Menghukum Penggugat asal/Terlawan I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.251.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);-
2. Menghukum para Penggugat Intervensi/Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Selasa tanggal 23 Desember 2020 M bertepatan



dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. Moh. Nasri, MH.** dan **Saiin Ngalim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh **Siti Saleha, S.Ag** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Asal/ Kuasanya dan Tergugat Asal dan para Penggugat Intervensi.

Ketua majelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. H. Moh. Nasri, MH.

Saiin Ngalim, S.HI.

Panitera pengganti

Siti Saleha, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp.	1.330.000,-
4..Biaya PNBPN -----	Rp	10.000,-
5. Biaya Sumpah -----	Rp.	25.000,-
6. Biaya PS -----	Rp.	730.000,-
7. Biaya redaksi -----	Rp.	10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya Meterai ----- Rp. 6.000,-
JUMLAH ----- Rp 2.231.000,-
(dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)